


**Undang-Undang
Cipta Kerja**



**Langkah Kecil Menuju
Perubahan Besar Kelak**

Tipping Point



**Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI
Pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan**

**Energi Indonesia
Menuju Indonesia Emas 2045
"Maju - Kuat - Mandiri - Adil dan Sejahtera"
Dan Lolos Perangkap Pendapatan Menengah**

**Pendekatan Lumbung Energi Pribumi Nusantara
Dengan Pengarusutamaan pada Energi Alternatif**



**Arnold Mamesah MA
25 November 2020**


**Masukan Penyusunan Perpres Sektor ESDM
Dalam wawasan
Cipta Kerja dan Pemulihan Ekonomi Nasional**



**Arnold Mamesah MA
Medio Desember 2020**

Fishbone Diagram

**Penyusunan RPP dan RaPerPres turunan UU Cipta Kerja
Bukan Sekedar “Fixing Problem” tetapi Perspektif Masa Depan
Indonesia Emas 2045 & Lolos Perangkat Pendapatan Menengah**



**Tinjauan
Ancaman – Tantangan – Hambatan – Gangguan (ATHG)
Peran Strategis RPP ESDM**

1.	Ancaman Pada Masa Mendatang	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Investasi Masif untuk jamin pasokan energi dan tingkatkan pertumbuhan serta lolos Perangkap Pendapatan Menengah pada 2040. • Keterbatasan Pasokan Energi hambat Industri berkembang & turunkan Competitiveness • Mengurangi Daya Tarik bagi Investasi Asing • Defisit akibat konsumsi BBM berdampak pada Ketahanan Perekonomian (Nilai Tukar) • E Mobility - Electric Base Vehicle meningkat • Trade Barrier berkaitan dengan lingkungan dan polusi (Carbon Label) • Kendala pada Global Value Chain → Emisi Karbon
2.	Tren Global pada Energi (World Economy Forum)	<ul style="list-style-type: none"> • Dekarbonisasi (antisipasi Carbon Emission Label) • Distribusi untuk mencapai segenap masyarakat • Digitalisasi dalam penyediaan & konsumsi

Tinjauan
Ancaman – Tantangan – Hambatan – Gangguan (ATHG)
Langkah Strategis RPP ESDM (#2)

3.

**Ekspektasi
Terhadap RPP
Sektor ESDM**

- **Pengarusutamaan Energi Bersih & Terbarukan langkah strategis terhadap perubahan iklim & emisi karbon, mitigasi ancaman dan risiko demi tingkatkan peluang serta dorong pertumbuhan ekonomi melalui :**
 - ✓ **Pasokan: Terbukti – Masif – Andal**
 - ✓ **Perubahan konsumsi dan tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan demi kualitas & keberlangsungan kehidupan (Liveability)**
- **Amanah terhadap Lumbung Energi dari sisi pasokan dan konsumsi serta selalu memperhatikan aspek Kedaulatan - Ketahanan – Keamanan – Keberlanjutan**
- **Perwujudan Ketahanan Energi Nasional secara terencana - terukur – terintegrasi**
- **Adopsi dan adaptasi tren inovasi global**
- **Mengarusutamakan Standar Pelayanan dan Jangkauan (Coverage)**

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#1)

1.	Konsiderans	<ol style="list-style-type: none">1. UU 4/2009 & 22 3/2020 : Pertambangan Minerba2. UU 22/2001 : Minyak dan Gas Bumi3. UU 21/2014 : Panas Bumi4. UU 11/2020 : Cipta Kerja – Paragraf 5
2.	Asas & Prinsip	<ol style="list-style-type: none">1. Kepentingan umum dan kepastian hukum2. Kesetaraan hak dan kewajiban3. Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Universal ESG : Environment – Social – Governance)4. Kualitas dan keberlangsungan kehidupan (livability)5. Kemanfaatan, keterpaduan, dan prinsip Value for Money (ekonomis, efektif, efisien)6. Ekonomi berkeadilan; berketahanan dan berkedaulatan7. 5A Energi : Aksesibilitas – Availabilitas – Akuntabilitas – Afordabilitas – Akseptabilitas8. Partisipasi; dan keterpaduan9. Keprofesionalan; partisipatif dan kebersamaan tanpa diskriminasi10. Keterbukaan dan kemitraan11. Berwawasan masa depan, keberlanjutan12. Kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Nasional
3.	Skenario Pengembangan dan Penyediaan Energi	Pengembangan penyediaan energi dan pasokan tenaga listrik harus merujuk pada SKEN : Skenario Energi Nusantara yang berwawasan masa depan, multidimensi & manfaat yang mencakup (1) Pemenuhan pasokan Energi; (2) Tantangan masalah pangan; (3) Tantangan masalah air dan menjadi landasan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#2)

4.

Pasal-1a Ketentuan Umum Tenaga Listrik

Pembangkitan tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. pembangkit listrik tenaga uap;**
- b. pembangkit listrik tenaga gas;**
- c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;**
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;**
- e. pembangkit listrik tenaga air;**
- f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;**
- g. pembangkit listrik tenaga diesel;**
- h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;**

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Penjelasan:
Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

- i. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan**
- j. pembangkit listrik tenaga surya;**
- k. pembangkit listrik tenaga bayu;**
- l. pembangkit listrik tenaga biomasa;**
- m. pembangkit listrik tenaga biogas;**

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#3)

Pasal-1a Ketentuan Umum Tenaga Listrik

**n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.**

Penjelasan:

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain :

- Pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut,**
- Pembangkit listrik tenaga hidrogen;**
- Pembangkit listrik energi bersih hasil inovasi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), batu bara tergasakan (gasified coal), sel bahan bakar (fuel cell), kogenerasi, konversi/penyimpanan energi (battery), penyimpanan/pemanfaatan emisi karbon, dan energi non-karbon hasil inovasi di masa mendatang.**

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#4)

5.	Pasal-1 (4) Penyelenggaraan dan dana : Universal Service Obligation (USO) Kelistrikan	<ul style="list-style-type: none">• Pengenaan kontribusi USO Kelistrikan pada sektor usaha kelistrikan dan ESDM (ekstraksi mineral) yang berada pada daerah (provinsi) yang masih mencakup daerah yang tidak terjangkau listrik• Dana USO dikelola Kementerian dan hanya digunakan untuk penyediaan listrik daerah yang tidak terjangkau (remote area)
6.	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Pasal-3	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional harus memperhatikan aspek pasokan berdasarkan sumber energi konvensional dan sumber energi inovatif dan Energi Baru & Terbarukan serta mempertimbangkan proyeksi kebutuhan berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi nasional.• Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional harus mempertimbangkan potensi Lumbung Energi berdasarkan wilayah agar dapat memberikan pasokan terhadap daerah tersebut dengan memperhatikan aspek ketahanan dan keberlanjutan pasokan energi,• Dengan pertimbangan pasokan dan kebutuhan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, Rencana Umum Ketenagalistrikan harus memperhatikan aspek terukur – sistematis – masif.

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#5)

7.

Pasal-5 dengan merujuk kepada Pasal 28 Paragraf-5 UU No. 11/2020

Demi mencapai pemenuhan standar mutu dan keandalan yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat serta memenuhi asas serta prinsip ekonomis, efektif, efisien maka pendekatan dalam penyelenggaraan pasokan ketenagalistrikan secara keseluruhan dapat mencakup 3(tiga) bagian masing-masing :

- Sisi Hulu yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik**
- Sisi Hantar yang berkaitan dengan penghantaran atau transmisi tenaga listrik untuk mencapai pengguna atau konsumen yang secara satu kesatuan terintegrasi secara utuh membentuk Grid atau jejaring Nusantara.**
- Sisi Hilir yang merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan pengguna atau konsumen, yang mencakup distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.**

Secara keseluruhan, 3 (tiga) sisi pada di atas harus terintegrasi tanpa harus berada pada satu badan usaha namun membentuk kolaborasi sehingga dapat menjamin Standar Pelayanan serta pemenuhan asas serta prinsip 5A secara utuh serta patuh pada asas kepentingan umum dan kepastian hukum

Masukan Lingkup Energi dan Sumber Daya Mineral (#6)

8.	Pasal 5 ayat 2a.	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi atau hanya pada sisi tertentu, dapat dilaksanakan dalam bentuk kemitraan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bekerjasama dengan badan usaha nasional atau asing; Kerjasama tersebut didasarkan pada skema kemitraan atau dengan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah (Daerah) dengan Badan Usaha serta mendorong prakarsa badan usaha dalam pertimbangan berbagi risiko atau pertimbangan strategis lainnya sehingga dapat mempercepat implementasi.
9.	Partisipasi Masyarakat	Penyusunan rencana umum energi dan ketenagalistrikan nasional dan rencana umum energi dan ketenagalistrikan daerah perlu memperhatikan : <ul style="list-style-type: none">• Keterlibatan stake holder dan masyarakat• Mengarusutamakan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial serta peduli terhadap Lingkungan Hidup
10.	Edukasi & Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Edukasi, komunikasi, dan ekstensifikasi tentang Efisiensi Energi, Energi Bersih dan kualitas keberlangsungan kehidupan (Livability) harus dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Masukan terhadap RPP yang disampaikan diharapkan narasinya kelak sesuai dan selaras dengan substansi. Jika pada kemudian hari diperlukan penjelasan tambahan atau klarifikasi kami bersedia untuk bertemu kembali. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Tim Serap Aspirasi kepada kami untuk memberikan masukan dan semoga bermanfaat.	